

Lampiran Penetapan PPID KNKT
 Nomor : SK/KASET/060/X/KNKT/2019
 Tanggal : 3 September 2019

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / pertimbangan bagi publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Informasi Investigasi Kereta Api					
1.	Event Data Logger Persinyalan (Hasil perekaman data yang didapatkan selama pengoperasian peralatan persinyalan)	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip investigasi KNKT	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Hingga terbitnya Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan kereta api
2.	Hasil rekaman Komunikasi (voice record log) antara Pusat Kendali (PK) dengan masinis dan PK dengan PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api) stasiun	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Hingga terbitnya Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan kereta api

			investigasi KNKT		
3.	Hasil rekaman (data log) kecepatan lokomotif	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip investigasi KNKT	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Hingga terbitnya Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan kereta api
4.	Pernyataan dari orang-orang yang diperoleh dalam proses investigasi	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip investigasi KNKT	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Hingga terbitnya Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan kereta api

5.	Informasi mengenai kesehatan atau informasi pribadi dari orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan atau kejadian	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i - Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan
6.	Data dan informasi lainnya mengenai investigasi yang belum resmi diterbitkan laporan final	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip investigasi KNKT	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Hingga terbitnya Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan kereta api
II. Informasi investigasi Penerbangan					
1.	Pernyataan dari orang-orang yang diperoleh dalam proses investigasi	UU No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pada Pasal 359 ayat (2) dan penjelasannya	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip investigasi KNKT	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Selamanya

2.	Rekaman atau transkrip komunikasi antara orang-orang yang terlibat dalam pengoperasian pesawat udara	UU No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pada Pasal 359 ayat (2) dan penjelasannya	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip investigasi KNKT	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Selamanya
3.	Informasi mengenai kesehatan atau informasi pribadi dari orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan atau kejadian	UU No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pada Pasal 359 ayat (2) dan penjelasannya	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip investigasi KNKT	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Selamanya
4.	Rekaman suara di ruang kemudi (cockpit voices recorder) dan catatan kata demi kata (transkrip) dari suara tersebut.	UU No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pada Pasal 359 ayat (2) dan penjelasannya	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Selamanya

			investigasi KNKT		
5.	Rekaman dan transkrip dari pembicaraan petugas pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic services); dan	UU No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pada Pasal 359 ayat (2) dan penjelasannya	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip investigasi KNKT	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Selamanya
6.	Pendapat yang disampaikan dalam analisa informasi termasuk rekaman informasi penerbangan (Flight Data Recorder)	UU No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pada Pasal 359 ayat (2) dan penjelasannya	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip investigasi KNKT	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Selamanya
7.	Data dan informasi lainnya mengenai investigasi yang belum resmi diterbitkan laporan final	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Hingga terbitnya Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan penerbangan

			dengan prinsip investigasi KNKT		
III. Moda Lalu Lintas Angkutan Jalan					
1.	Pernyataan dari orang-orang yang diperoleh dalam proses investigasi	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip investigasi KNKT	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Hingga terbitnya Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan LLAJ
2.	Informasi mengenai kesehatan atau informasi pribadi dari orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan atau kejadian	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i - Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan atau ahli warisnya
3.	Riwayat perjalanan dan perawatan kendaraan	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Hingga terbitnya Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan LLAJ

			investigasi KNKT		
4.	Data dan informasi lainnya mengenai investigasi yang belum resmi diterbitkan laporan final	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip investigasi KNKT	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Hingga terbitnya Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan LLAJ
IV. Moda Pelayaran					
1.	Pernyataan dari orang-orang yang diperoleh dalam proses investigasi	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip investigasi KNKT	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Hingga terbitnya Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan kapal laut
2.	Informasi mengenai kesehatan atau informasi pribadi dari orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan atau kejadian	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i - Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan

3.	Rekaman perjalanan Kapal Laut pada VTS, Voyage Data Recorder, dan rekaman di atas kapal lainnya.	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip investigasi KNKT	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Selamanya kecuali jika pemberian informasi tersebut dapat berpengaruh pada keselamatan transportasi saat ini dan masa mendatang
4.	Rekaman dari analisis informasi dan barang bukti yang diperoleh dalam investigasi	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai dengan prinsip investigasi KNKT	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Selamanya kecuali jika pemberian informasi tersebut dapat berpengaruh pada keselamatan transportasi saat ini dan masa mendatang
5.	Data dan informasi lainnya mengenai investigasi yang belum resmi diterbitkan laporan final	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2012 Pasal 11	Dapat digunakan untuk mencari kesalahan, penuntutan hukum, atau ganti rugi yang tidak sesuai	Sesuai dengan prinsip investigasi KNKT yaitu <i>No Blame, No Judicial, No Liability</i>	Hingga terbitnya Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan pelayaran

			dengan prinsip investigasi KNKT		
V. Administrasi					
1.	Data Kepegawaian yang Memuat Informasi Pribadi yaitu <ul style="list-style-type: none"> - riwayat dan kondisi anggota keluarga; - riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; - kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; - hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau - catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal 	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan

Keterangan :

- (1) Berisi Nomor Urut
- (2) Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan
- (3) Berisi dasar hukum terkait pengecualian informasi
- (4) Berisi uraian konsekuensi/perimbangannya apabila informasi tersebut dibuka
- (5) Berisi uraian konsekuensi/perimbangannya apabila informasi tersebut ditutup
- (6) Berisi jangka waktu informasi tersebut ditutup

Pelaksanaan kebijakan :

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi



BAMBANG SUDARYONO